



TANTANGAN IMPLEMENTASI KETENTUAN BARU PAJAK PENGHASILAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI INDONESIA

Challenges in Implementing Indonesia's New Income Tax Provisions of Fringe Benefits

Muhammad Asfiroyan¹

Info Artikel

¹Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan,
muhammad.asfiroyan@pajak.go.id

Riwayat Artikel :
Diterima 15 - 10 - 2023
Direvisi 23 - 11 - 2023
Disetujui 27 - 11 - 2023
Tersedia online 01 - 12 - 2023

JEL Classification: H21, H24

Abstract

This research aims to investigate the challenges in implementing the new provisions on income tax related to fringe benefits in Indonesia. In the recent regulations under the Harmonization of Tax Regulations and its derivatives, fringe benefits are treated as employer's deductible expenses and employee's taxable incomes. This research is a descriptive qualitative research. The data analysis technique used is qualitative analysis by exploring and finding out phenomena related to the implementation of fringe benefits tax in Indonesia based on content analysis and literature study. The study identifies several key challenges, such as the potential for changes in taxpayer compliance behavior, the risk of misinformation regarding the understanding of the provisions, taxpayers' tax planning contingencies, as well as administrative issues and other related regulations. The findings of this research are expected to provide an in-depth understanding of the obstacles faced in implementing the new provisions of income tax related to fringe benefits in Indonesia. These results can serve as a basis for developing more effective strategies to address these challenges, with the ultimate goal of increasing tax revenue and achieving the socio-economic objectives desired by the tax authorities.

Keywords : *fringe benefits, income tax, tax compliances, tax planning.*

Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tantangan penerapan ketentuan baru tentang pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan di Indonesia. Di pengaturan terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan turunannya, natura dan/atau kenikmatan diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (*deductible expenses*), serta merupakan objek pajak penghasilan bagi karyawan (*taxable incomes*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mendalami serta mencari tahu fenomena terkait penerapan pengaturan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan di Indonesia berdasarkan analisis konten dan studi literatur. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama, seperti potensi perubahan perilaku kepatuhan perpajakan, resiko disinformasi atas pemahaman ketentuan, kontijensi perencanaan pajak oleh wajib pajak, serta masalah administratif dan pengaturan lanjutan lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi ketentuan baru pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan di Indonesia.

Hasil ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan tersebut, dengan tujuan akhir meningkatkan penerimaan pajak dan mencapai tujuan sosial-ekonomi yang diinginkan oleh otoritas perpajakan.

Kata kunci: kepatuhan perpajakan, natura dan/atau kenikmatan, pajak penghasilan, perencanaan pajak

1. PENDAHULUAN

Isu penerimaan pajak sering menjadi tema yang penting dalam pembahasan kondisi ekonomi Indonesia setiap tahunnya. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan adalah melalui reformasi perpajakan yang dilakukan terus menerus dan dituangkan melalui perubahan kebijakan ekonomi yang strategis, seperti terbitnya *Omnibus Law* dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Abdullah, 2020). Hal ini dimungkinkan karena berjalannya *Omnibus Law* dan UU HPP sebagai bagian reformasi perpajakan diproyeksikan mampu mengoptimalkan kinerja perpajakan dan berdampak positif bagi peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak (Kacaribu, 2021). Pada tahun 2021 dan 2022, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang baik dan mampu mencapai target. Capaian penerimaan pajak kuat tersebut didukung dengan mulai pulihnya ekonomi pasca pandemi serta dilakukannya perubahan regulasi melalui UU HPP yang sudah dilaksanakan (Indrawati, 2023).



Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP); Data Kementerian Keuangan

Gambar 1. Penerimaan pajak (DJP), % capaian, dan % pertumbuhan penerimaan selama 2016 s.d. 2022

Sebagaimana tersaji pada Gambar 1, sebelum diterapkannya UU HPP, selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020, persentase pertumbuhan penerimaan perpajakan yang dikelola instansi DJP berkisar antara -19,55% s.d. 14,1%. Setelah UU HPP diundangkan, persentase tersebut mampu ditingkatkan menjadi sebesar 19,26% pada tahun 2021 dan 34,3% pada tahun 2022. Jika dilihat secara jumlah nominal, dibandingkan tahun 2018 (Rp 1.313 Triliun) dan 2019 (Rp 1.333 Triliun), memang terjadi penurunan di tahun 2020 (Rp 1.072 Triliun) dan 2021 (Rp 1.279 Triliun). Hal ini dikarenakan efek pandemi COVID-19 serta masa transisi pemulihan ekonomi karena pandemi tersebut. Namun pemerintah melalui DJP mampu meningkatkan kinerja

penerimaan secara signifikan dan berhasil mengumpulkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.718 Triliun di tahun 2022.

Pengesahan UU HPP pada tahun 2021 merupakan upaya perbaikan regulasi perpajakan yang selaras dengan peningkatan upaya menghimpun penerimaan negara yang lebih optimal. Salah satu aspek ketentuan dalam UU HPP dalam upaya pengamanan penerimaan adalah terkait perubahan *framework* pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas imbalan dan/atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diperoleh pegawai atau pemberi jasa dari pemberi kerja. Pada ketentuan pendahulu, penghasilan yang diterima oleh pegawai atau pemberi jasa dari pemberi kerja secara umum dianggap bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (*non-deductible expenses*) serta bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya (*non-taxable incomes*). Ketentuan ini berimplikasi pada nilai ekonomis atas natura dan/atau kenikmatan tersebut “dipajaki” pada penghasilan wajib pajak pemberi kerja dan bukan pada penerima penghasilannya, sehingga dianggap kurang sesuai dengan praktik di dunia internasional (Saksama, 2023).

Secara teori, bagaimana bentuk ideal perlakuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan (*fringe benefit tax*) sudah dibahas di kalangan akademisi. Marks (1986) menyatakan bahwa meskipun pengaturannya kompleks, namun *fringe benefit taxes* tetap harus dikenakan dan hanya diberikan *tax exempt* (pengecualian dari objek pajak) untuk kasus-kasus tertentu, seperti penyediaan makanan dan minuman oleh perusahaan di tempat kerja. Secara praktik, negara-negara seperti Austria, Estonia, Islandia, Israel, Latvia, dan Slovenia juga telah mengadopsi ketentuan *fringe benefit taxes* dan memasukkannya dalam *taxable amount* pada penghasilan pegawai penerima manfaat (OECD, 2023).

Selain masalah sisi pemajakan yang kurang sesuai dengan teori dan praktik, terdapat beberapa pengecualian dalam konsep *non-deductible expenses* dan *non-taxable incomes* pada ketentuan terdahulu yang menimbulkan ruang bagi wajib pajak untuk mengatur beban pajak yang terutang. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.03/2018 mengatur beberapa pengecualian natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja, seperti penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, dan Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-220/PJ/2002, dimana biaya-biaya seperti pembelian telepon seluler dan pulsa dapat dibebankan oleh perusahaan sebesar 50%.

Pengaturan di atas pada dasarnya memiliki tujuan yang jelas, seperti pengembangan potensi ekonomi di daerah tertentu sesuai PMK Nomor 167/PMK.03/2018 dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak. Namun dalam praktiknya, perusahaan memanfaatkan pengecualian tersebut dengan melakukan serangkaian perencanaan pajak (*tax planning*), sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan berkurang (beberapa penelitian terkait: Tekkay (2015), De Poere & Setiawan (2008) Saputra (2020)).

Perencanaan pajak sebagaimana yang dijelaskan di atas pada praktiknya tidak hanya terkait dengan kewajiban perpajakan perusahaan atau pemberi kerja, namun juga kewajiban perpajakan dari para pegawainya, terutama jajaran direksi, komisaris, ataupun *high level managements*. *Fringe benefits* umumnya dinikmati oleh pegawai berpenghasilan tinggi (OECD, 2019), dan para pegawai berpenghasilan tinggi tersebut umumnya adalah pegawai dengan kewenangan *decision-making* yang besar. Mereka memiliki kesempatan dan ruang untuk melakukan *tax planning* guna mengecilkan beban pajak individual mereka.

Masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya, mendorong pemerintah untuk mengubah total kerangka aturan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan. Dengan ditetapkannya UU HPP, perlakuan biaya dan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan tersebut saat ini menjadi berbalik arah. Saat ini, natura dan/atau kenikmatan yang diterima pegawai atau pemberi jasa merupakan penghasilan bagi penerima (*taxable incomes*) dan dapat dibiayai secara fiskal oleh pemberi kerja (*deductible expenses*). Perlakuan *fringe benefit tax* terbaru pada UU HPP saat ini telah lebih dekat dengan praktik dan teori yang optimal (Saksama, 2023).

Pemerintah pun telah mengambil langkah selanjutnya dalam membangun kebijakan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan terbaru, yakni dengan diterbitkannya aturan turunan UU HPP terkait natura dan/atau kenikmatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. Kedua aturan tersebut mengatur detail tentang rezim perpajakan atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak, serta tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Dengan kedua aturan turunan tersebut, maka penerapan teknis ketentuan *fringe benefit tax* sudah dapat dijalankan secara penuh oleh WP dan dilakukan pengawasannya oleh fiskus.

Namun masalah ini tidak seutuhnya tuntas dan berhenti di sana. Kesesuaian paradigma perpajakan dengan teori yang ada serta telah terbitnya peraturan pelaksanaan tidak serta merta menjamin penerapan teknis atas *fringe benefit tax* bebas dari tantangan. Givati (2015) menjelaskan bahwa walaupun teori terkait *taxability-deductability* atas *fringe benefit* sudah sering dibahas, namun pada praktiknya tidak ada kesepakatan yang dapat diterima secara luas terkait penerapan aspek perpajakan *fringe benefit* tersebut. Sebagai akibatnya, para penyusun kebijakan tidak memiliki panduan yang jelas terkait bagaimana rezim perpajakannya seharusnya diatur dan diterapkan.

Lebih jauh, Givati (2015) juga menjabarkan kemungkinan adanya *double penalty* atas pengenaan pajak terhadap imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan apabila kebijakan perpajakan mengatur adanya natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak. Singkatnya, perusahaan akan memiliki opsi untuk memberikan imbalan dalam bentuk *non-taxable fringe benefit* dengan nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan imbalan dalam bentuk uang, karena *non-taxable fringe benefit* tersebut akan memiliki nilai yang sama dengan upah dalam bentuk uang *after-tax*. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan baik dari PPh Badan (karena perusahaan membebaskan imbalan *fringe benefit* tersebut), serta dari PPh Orang Pribadi (karena *fringe benefit* tersebut *non-taxable*).

Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam praktiknya juga sulit untuk dievaluasi secara konsisten. Perbedaan metode penilaian (misal *cost value vs. fair value*) memberikan tantangan tersendiri dalam pemenuhan kepatuhan material perpajakannya (Middleton, 1995). Kompleksitas perhitungan PPh terutang bagi penerima penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan juga akan meningkat signifikan karena pengaturan *fringe benefit taxes* di berbagai negara pada umumnya rumit dan dipenuhi berbagai pengecualian dan persyaratan (OECD, 2019).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menganggap perlu adanya analisis terkait kemungkinan-kemungkinan hambatan dalam penerapan PPh atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari sudut pandang urgensi penerimaan negara, peningkatan pemahaman dan kepatuhan perpajakan wajib pajak, serta efisiensi pengawasan formal dan material perpajakannya di lapangan. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik ini berfokus pada perencanaan perpajakan (*tax planning*) dari sudut pandang Wajib Pajak. Kalaupun ada, penelitian yang berorientasi pada kepentingan publik atas pengenaan *fringe benefit tax* cenderung membahas problematika teoritis pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan sebelum UU HPP dan perbandingannya dengan ketentuan serupa di negara lain. Penelitian ini sendiri mencoba mengambil langkah lain dan fokus untuk menjelaskan tantangan teknis yang telah dan akan dihadapi, beserta dampak, potensi serta kontingensinya di masa depan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Natura dan/atau Kenikmatan

Pasal 4 ayat (1) UU PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd.) UU HPP menjelaskan imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pada hakikatnya merupakan penghasilan, sehingga dapat menjadi objek pajak kecuali ditentukan lain dalam peraturan.

Secara umum, para akademisi mendefinisikan natura dan/atau kenikmatan dalam makna yang kurang lebih sama. Marks (1986) mendefinisikan *fringe benefits* sebagai keuntungan/imbalan apapun selain kas yang disediakan secara langsung atau tidak langsung oleh pemberi kerja kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan pegawai. Keuntungan/imbalan yang dimaksud bisa berupa apapun dan sama sekali tidak bisa dibatasi. Suatu natura dan/atau kenikmatan dapat dikatakan sebagai imbalan apabila memang ada hubungan pekerjaan antara pemberi dan penerima *fringe benefit* tersebut. Sementara itu, menurut Pasztor & Valent (2016), pemberi kerja dapat memberikan penghargaan ekstrinsik kepada karyawan dan menyediakan tambahan kompensasi di luar gaji pokok dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Terdapat beberapa pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan imbalan kepada pegawainya dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Pemberi kerja dapat melihat *fringe benefits* sebagai alat untuk meningkatkan kesetiaan dan mengurangi perputaran pegawai (*labor turnover*), meningkatkan produktivitas karyawan, dan memberikan kompensasi kepada pegawai secara adil sekaligus mengurangi beban pajak penghasilan pegawai (Clain & Leppel, 1989). Dalam perspektif bisnis dan usaha, pemberian imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang tepat, menjadi suatu hal substansial karena terkait keberlangsungan sumber daya manusia yang produktif.

Berdasarkan tren dari masa ke masa, pemberian imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan juga mengalami peningkatan proporsi. Berdasarkan data di Amerika Serikat selama tahun 1929 s.d. 1987, persentase *fringe benefits* yang diterima pegawai terhadap total penghasilan terus mengalami peningkatan, yang sebelumnya 3% di tahun 1929, menjadi 36,2%

di tahun 1987 (Brookshire & Smith, 1990). Tren persentase *fringe benefit* sendiri sudah mulai mendatar dan beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 25% s.d. 30% dari total penghasilan pegawai (US Bureau of Labor Statistics, 2023).

2.2 Natura Dalam Teori Perpajakan dan Praktik Secara Internasional

Natura dan/atau kenikmatan adalah salah satu bentuk imbalan dari pemberi kerja ke pegawai, dan skemanya telah marak digunakan di dunia usaha (Clain & Leppel, 1989). Dengan begitu, secara otomatis imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan diakui sebagai penghasilan, dan dimungkinkan dikenakan pajak bagi penerimanya (*taxable*). Dan bila disandingkan dengan asas kesesuaian (*matching*) antara *deductibility* dengan *taxability*, maka seharusnya transaksi pemberian natura dan/atau kenikmatan tersebut dapat dibebankan oleh pemberi imbalan (Roin, 1993).

Namun tidak semua natura dan/atau kenikmatan mengikuti prinsip *taxable-deductible*. Katz dan Mankiw (1985) menjabarkan beberapa analisis dan berargumen bahwa hanya natura dan/atau kenikmatan yang memiliki aspek *compensatory* saja yang harus dipajaki. Sementara, natura dan/atau kenikmatan yang masih berhubungan dengan produktivitas perusahaan, misal pemberian sarana komunikasi oleh perusahaan ke pegawai untuk memperlancarkan pekerjaan si pegawai, maka harus dikecualikan dari objek pajak dan tetap dapat dibiayakan perusahaan. Maka dalam kasus tertentu, suatu natura dan/atau kenikmatan dapat tetap dibiayakan oleh perusahaan secara fiskal walaupun tidak dipajaki di sisi penerima manfaat.

Apa yang dijelaskan pada teori di atas telah dilakukan oleh pengambil kebijakan di beberapa negara. Dan karena tidak ada pedoman ataupun *best practice* dalam menentukan suatu natura menjadi objek atau tidak (Givati, 2015), maka terkadang dampak negatif suatu pengaturan perpajakan khusus atas natura dan/atau kenikmatan baru diketahui di kemudian hari. Dimitropoulos et al. (2016) memperkirakan bahwa terdapat *substantial welfare loss* dari pengecualian pajak atas natura berupa mobil listrik yang disediakan perusahaan di Belanda, walaupun telah mempertimbangkan faktor positif seperti keuntungan lingkungan dan perkembangan teknologi darinya.

Dalam penelitian terpisah, van Ommeren & Wentink (2012) menemukan bahwa pengecualian kenikmatan dalam bentuk sarana parkir karyawan gratis, mengakibatkan *welfare loss* sebesar 12% dari biaya operasional parkir, serta *deadweight loss* di benua Eropa sebanyak 5 miliar Euro setiap tahunnya. Beberapa penelitian lain (Shiftan et al., 2012; Gutiérrez-i Puigarnau and van Ommeren, 2008; van Ommeren and Gutiérrez-i Puigarnau, 2013, Schering 2018) melaporkan banyaknya inefisiensi dalam kebijakan perpajakan terkait natura dan/atau kenikmatan berupa penyediaan mobil oleh perusahaan di berbagai negara di Eropa.

Di sisi lain pelanggaran *matching principle*, beberapa jenis natura dan/atau kenikmatan diatur sedemikian rupa dan justru bersifat *taxable* walaupun *non-deductible*. Misal jika kita kembali kepada teori yang diungkapkan Katz dan Mankiw (1985), maka natura dan/atau kenikmatan yang bersifat *non-compensatory* dan *non-productive* bisa jadi dipajaki dan tidak dapat dibebankan. Johansson (1986) menyatakan bahwa *fringe benefits* dengan sifat *taxable* dan *non-deductibility* akan meningkatkan *cost* perusahaan. Tetapi, di sisi lain, pemberian natura dan/atau kenikmatan tersebut dapat ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kualitas hidup pegawai yang nantinya akan berdampak pada produktivitas perusahaan.

Carrington et al. (2002) menganalisis ketentuan *nondiscrimination rules* (NDR) di Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan imbalan natura dan/atau kenikmatan *non-taxable* yang diterima oleh pegawai bergaji tinggi dengan pegawai bergaji rendah. Hasil analisis menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax planning* dengan memanfaatkan beberapa pengecualian dalam NDR tersebut, sehingga pegawai bergaji tinggi tetap dapat menikmati nilai *non-taxable fringe benefits* dengan nilai yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan pengaturan NDR hanya mengatur pemberian natura dan/atau kenikmatan *within firm*, sehingga pegawai yang bekerja pada lebih dari satu perusahaan dapat memanfaatkan beberapa celah untuk meningkatkan *fringe benefits* mereka.

2.3 Pengaturan Pajak Penghasilan atas Natura dan/atau Kenikmatan di Indonesia

Pemerintah telah mengatur penghasilan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Namun pengaturan tersebut telah berubah dengan diundangkannya UU HPP dan saat ini lebih sesuai dengan teori *matching principle* (Firmansyah & Wijaya, 2022). Pasal 4 ayat (1) UU PPh stdtd. UU HPP menyebutkan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, termasuk imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan. Namun, bukan berarti semua pemberian natura merupakan objek pajak. Ada beberapa yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) UU HPP, yaitu:

1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Selain menjadi objek pajak, natura juga dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n UU HPP.

Pemerintah juga telah mengatur lebih rinci terkait perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan, yakni dengan diterbitkannya aturan turunan UU HPP yang tertuang dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 66 Tahun 2023. Adapun pengaturan detil pada PP Nomor 55 Tahun 2022 antara lain:

1. Perincian makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai:
2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya,
3. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penilaian atas natura dan/atau kenikmatan, yakni berdasarkan nilai pasar (untuk natura) atau berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi (untuk kenikmatan).
5. Kewajiban pemotongan pajak penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja.
6. Pengaturan lebih lanjut melalui PMK.
Kemudian pengaturan lebih lanjut PMK Nomor 66 Tahun 2023 mengatur antara lain:
 1. Perincian pengaturan terkait *deductibility* imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, antara lain terkait pembebanan *fringe benefits* yang memiliki masa manfaat kurang atau lebih dari satu tahun pajak, serta aturan pembebanan tersebut berlaku mulai tahun buku 2022.
 2. Perincian pengaturan terkait *taxability* imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta aturan pemajakan tersebut berlaku mulai tahun buku 2022.
 3. Pengaturan lebih lanjut terkait daftar natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
 4. Tata cara pemberian pengecualian dari objek pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.
 5. Tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan,

2.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit dan meningkatkan kekayaan pemegang saham (Santi & Wardani, 2018), dan salah satu upaya memaksimalkan profit adalah dengan efisiensi biaya, yang bisa dilakukan adalah menekan jumlah pajak yang harus dibayar (Garbarino, 2011). Di sinilah muncul upaya perencanaan pajak (*tax planning*). Pohan (2013) menjelaskan definisi perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai sebuah proses pengaturan, baik sederhana maupun kompleks, sehingga utang pajak wajib pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada pada jumlah yang minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Tax planning sejatinya membedakan antara penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Mullens (1958) mendefinisikan *tax evasion* sebagai tindakan kriminal, sementara *tax avoidance* lebih condong pada perencanaan pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Namun terkadang, garis pembeda di antara keduanya bisa terkaburkan. Seringkali *tax planning* bisa jadi masuk ke ranah abu-abu atau bahkan secara gamblang melanggar aturan yang ada, misal dengan tidak mengungkapkan seluruh penghasilan atau membebankan biaya secara berlebihan (Bruce et al., 2007). Akibat praktik penghindaran pajak ini, institusi perpajakan dunia telah melakukan berbagai antisipasi dan umumnya memiliki kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada (Mgammal & Ismail, 2015).

Berbagai cara dilakukan wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan dan menekan pajak seminimal dan seefisien mungkin (Aryanti & Hananto, 2013). Harvey (2014) menyatakan bahwa perencanaan pajak dapat dijalankan dengan strategi tertentu sepanjang tahun, seperti misalnya dengan memilih *tax filing status* yang paling menguntungkan bagi wajib pajak dengan

cara mengatur *realized capital gain* pada waktu yang diinginkan. Pohan (2013) juga menjelaskan salah satu strategi lain perencanaan pajak dengan *tax avoidance* yakni dengan mengarahkan suatu transaksi yang seharusnya merupakan objek pajak menjadi bukan objek pajak. Memanfaatkan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, umumnya dilakukan dengan memaksimalkan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang serta dapat menggunakan pemilihan metode akuntansi yang tepat agar terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya terjadi (Astuti et al., 2023).

2.5 Sistem Pengawasan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai pengejawantahan keputusan wajib pajak untuk taat terhadap regulasi perpajakan dengan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Firmansyah & Wijaya, 2022). Sistem perpajakan Indonesia menganut asas *self-assessment*, sehingga bagaimana suatu kewajiban perpajakan dijalankan secara utuh harus dimulai dari kesadaran dan tindakan wajib pajak itu sendiri. Namun perlu disadari bahwa mendorong wajib pajak untuk patuh pada ketentuan perpajakan itu tidak pernah mudah (James & Alley, 2008).

Sesuai ketentuan pasal 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sttd. UU HPP, Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan atau *tax audit* memang merupakan salah satu cara untuk menjaga tingkat kepatuhan pajak, namun perlu diketahui bahwa pada akhirnya, *sense of compliance* tetap timbul dari kesadaran wajib pajak sendiri. Kirchler et al. (2008) mengemukakan bahwa bagaimana otoritas memposisikan dirinya kepada wajib pajak, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terbentuk. Ketika otoritas bertindak represif dan menganggap wajib pajak adalah “penjahat” yang harus terus dikejar dan dikenakan sanksi, maka wajib pajak hanya akan patuh jika dipaksa (*enforced tax compliance*). Di sisi lain, ketika komunikasi terhadap wajib pajak dibangun sebagai bentuk pelayanan oleh otoritas pajak, maka wajib pajak akan bertindak patuh secara sukarela berdasarkan persepsi keadilan sistem perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas (*voluntary tax compliance*).

Agar optimal, pengawasan kepatuhan perpajakan selayaknya dibangun dalam bentuk yang dinamis dan *balanced* antara *enforced compliance* dan *voluntary compliance* (James & Alley 2008). Untuk meningkatkan *voluntary compliance*, DJP telah membentuk peran petugas pajak yang disebut *Account Representative* (AR) dan jabatan Fungsional Penyuluh Pajak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 45/PMK.01/2021, jabatan AR dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menggali potensi penerimaan negara di bidang perpajakan, sementara jabatan Fungsional Penyuluh Pajak sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 49 Tahun 2020 bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh

sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016). Menurut Moleong (2005), pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dimana data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar-gambar, serta bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi lainnya. Penulis menggunakan metode ini dengan mempertimbangkan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Studi ini mengedepankan fleksibilitas tanpa membuktikan suatu hipotesis.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dengan lebih mengutamakan bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka (Emzir, 2012). Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data percakapan pengguna media sosial internet, dan didukung dengan literatur seperti laporan institusi, artikel ilmiah, buku, aturan perundang-undangan, data sosial media, serta data *website* internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengamatan/observasi serta dokumentasi. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010), sementara dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis (Yusuf, 2014). Observasi dilakukan penulis terhadap percakapan di media sosial oleh wajib pajak dengan otoritas perpajakan terkait ketentuan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan, sementara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan literatur serta dokumen lain yang terkait dengan peraturan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan

Atas data yang terkumpul, penulis menerapkan teknik analisis data berupa analisis konten/analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik penelitian kualitatif yang berorientasi pada makna isi komunikasi dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 2011). Analisis yang digunakan berdasarkan fakta lapangan yang ada yang dikonfirmasi dengan teori dan regulasi yang ada. Studi mengedepankan asumsi kritis berdasarkan tata cara dan teori yang berlaku umum.

Pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan sudah diatur dan diterapkan di Indonesia, namun belum terdapat penelitian yang menelusuri kemungkinan tantangan dan hambatan pelaksanaan aturan tersebut nantinya. Penelitian ini memberikan perspektif bagaimana perumus dan pelaksana kebijakan menyikapi dan mengantisipasi masalah yang telah dan mungkin akan muncul atas penerapan *fringe benefit tax* di Indonesia.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Perlakuan Perpajakan atas Pengenaan PPh Natura dan/atau Kenikmatan Sebelum UU HPP Diundangkan

Sebelum UU HPP berlaku, natura dan/atau kenikmatan diperlakukan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan (pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 36 tahun 2008) dengan beberapa pengecualian (seperti diatur di PMK Nomor 167/PMK.03/2018 dan KEP-220/PJ/2002). Natura dan/atau kenikmatan secara umum juga diperlakukan sebagai bukan objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf d UU Nomor 36 tahun 2008) dengan beberapa pengecualian. Aturan tersebut menggambarkan prinsip *matching* berupa *nontaxable-nondeductible*, walaupun terdapat beberapa inkonsistensi.

Exemption of tax yang diatur di ketentuan sebelum UU HPP pada dasarnya memiliki tujuan tersendiri. Namun dalam praktiknya, pengecualian-pengecualian tersebut dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengatur beban pajak mereka. Beberapa penelitian mengungkapkan modus operandi *tax planning* untuk mengecilkan jumlah PPh terutang, di antaranya adalah dengan *layering model*, yakni menyamakan nilai kontrak suatu transaksi dengan pemberian hadiah sehingga basis pajaknya tidak terhitung dengan baik (Panjaitan & Yuna, 2023), memperbesar beban operasional dengan memasukkan biaya natura yang *deductible* namun bersifat *non-taxable*, atau mengubah dan menyamakan biaya natura *non-deductible* menjadi biaya tunjangan lainnya yang *deductible* (Dewanto & Wijaya, 2017).

Tax planning juga dimanfaatkan oleh *high level management* untuk memperkecil pajak yang terutang dengan cara menggeser beban pajak tersebut pada PPh badan pemberi kerja. Dengan tarif PPh Badan sebesar 25%, lebih kecil dari tarif progresif tertinggi PPh Orang Pribadi sebesar 30%, memberikan keuntungan bagi para direksi atas beban pajak yang lebih rendah apabila direksi yang mendapatkan penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan menggunakan *marginal tax rate* tertinggi. Tabel 1 menyajikan skema penghitungan PPh terutang wajib pajak pemberi kerja dan wajib pajak orang pribadi pegawai.

Tabel 1. Contoh skema penghitungan PPh pemberi kerja dan pegawai sebelum dan setelah *tax planning* (Rp juta)

	Skema 1: penghasilan pegawai dalam bentuk bukan natura dan/atau kenikmatan		Skema 2: sebagian penghasilan pegawai dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan	
	WP pemberi kerja	WP Pegawai	WP pemberi kerja	WP Pegawai
Penghasilan bruto setahun	1.000.000	2.000	1.000.000	1.000
Beban/Pengurang fiskal (biaya jabatan, PTKP, dll)	700.000	100	699.000	100
Penghasilan Kena Pajak	300.000	1.900	301.000	900
PPh Badan	25%	75.000	75.250	
PPh OP Progresif	5%			2,5
	15%			30
	25%			62,5
	30%			120
Total PPh terutang		75.000	75.250	215

Skema pada Tabel 1 menggunakan ketentuan dan tarif PPh sebelum UU HPP berlaku. Pada skema 1, pegawai menerima total penghasilan Rp 2 miliar dan seluruhnya dalam bentuk bukan natura (*taxable*). Dalam skema kedua, sebagian penghasilan pegawai diubah menjadi dalam *fringe benefit* yang bersifat *non-taxable* serta *non-deductible* sebesar Rp 1 Miliar. Terlihat pada skema 2, beban fiskal pemberi kerja dan penghasilan bruto pegawai turun Rp 1 miliar.

Setelah sebagian penghasilan dikonversi menjadi natura dan/atau kenikmatan, walaupun PPh terutang pemberi kerja naik sebesar 250 juta rupiah, namun PPh terutang pegawai mampu ditekan sebesar 300 juta rupiah. Sehingga secara neto, terdapat penghematan PPh sebesar Rp 50 juta. *Tax planning* bagi pegawai sebagaimana skema di atas dapat dilakukan hanya dengan mengubah penghasilan pegawai sebesar Rp 1 miliar dalam bentuk bukan natura (*taxable* pada penghasilan pegawai) menjadi natura dan/atau kenikmatan (*non-taxable*).

Dengan celah penghindaran pajak seperti contoh di atas, pembuat kebijakan perpajakan menyadari bahwa pengaturan *fringe benefit tax* pada ketentuan lama perlu diperbaiki. Maka, reformasi peraturan perpajakan melalui UU HPP memberikan kesempatan untuk menutup

celah pengaturan yang sebelumnya sering dimanfaatkan wajib pajak dalam *tax planning* mereka.

4.2 Ketentuan Pengenaan PPh Natura dan/atau Kenikmatan Setelah UU HPP

Rezim perpajakan *non-deductible & non-taxable* atas natura dan/atau kenikmatan pada pengaturan sebelumnya berubah 180 derajat setelah diundangkannya UU HPP pada tahun 2022. Dalam UU PPh sttd. UU HPP Pasal 4 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan merupakan objek Pajak Penghasilan. Sementara itu, pada UU PPh sttd. UU HPP Pasal 6 ayat (1) huruf n dituliskan bahwa biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan pengurang penghasilan bruto. Rezim UU HPP mengubah pengaturan *fringe benefit* yang sebelumnya adalah *non-deductible & non-taxable* dengan pengecualian, menjadi *taxable – deductible* dengan pengecualian.

Meskipun regulasi dalam UU HPP tetap mengandung inkonsistensi dalam penerapan *matching principle*, pengaturan ini lebih sesuai dengan teori dan praktik perpajakan *fringe tax benefits* yang telah diterapkan di berbagai negara. Singapura, Filipina, Tiongkok, dan beberapa negara OECD telah menerapkan asas *matching principle taxable-deductible* untuk *fringe benefits*, tentu dengan pengaturan tersendiri sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Di Indonesia, sebagaimana di negara-negara lainnya, UU HPP telah mengakomodir dan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut atas pengenaan pajak penghasilan natura dan/atau kenikmatan pada tingkat perundangan-undangan yang lebih rendah. Dan pengaturan lebih lanjut tersebut terbit dan di atur di PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 66 Tahun 2023.

PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur lebih lanjut terkait jenis natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Walaupun garis besar jenis *fringe benefit* yang dikecualikan sudah diatur di UU HPP, namun pengaturan di PP Nomor 55 Tahun 2022 ini adalah pengaturan khusus (*lex specialis*) yang memberikan ruang yang lebih spesifik beberapa kriteria *fringe benefit* yang dapat menyalahi asas *matching principle*. Natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh (*non-taxable*), masih tetap dapat dibebankan oleh perusahaan sepanjang memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) UU PPh sttd. UU HPP.

Pengaturan teknis lebih mendalam dan rinci diatur lebih jauh di PMK Nomor 66 Tahun 2023 yang baru terbit lebih dari setahun sejak UU HPP disahkan. PMK Nomor 66 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksana mulai berlaku pada 1 Juli 2023, dan mengatur secara spesifik antara lain penilaian dan pembebanan *fringe benefit*, pengaturan lanjutan natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh, serta beberapa tata cara pengecualiannya dari objek PPh.

4.3 Tantangan Baru Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Natura Dan/Atau Kenikmatan

a. Potensi distrust dan resistensi wajib pajak

Dengan perubahan rezim perpajakan yang berbanding terbalik dengan ketentuan sebelumnya, tentu menimbulkan masalah baru dan menimbulkan diskursus yang panjang karena jeda waktu yang cukup lama antara terbitnya UU HPP yang mulai berlaku di awal tahun 2022, dengan aturan turunan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang baru terbit di akhir 2022 serta peraturan pelaksanaan teknisnya yakni PMK Nomor 66 Tahun 2023 yang baru terbit di pertengahan tahun 2023. Hal ini menimbulkan kegelisahan pada wajib pajak karena selama periode kekosongan peraturan teknis, pengaturan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan pada UU HPP belum dapat diimplementasikan secara prosedural. Sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya, *public trust* kepada otoritas perpajakan sangat penting untuk membangun *voluntary compliance* (Kirchler, 2008), dan periode kekosongan aturan teknis atas pengenaan PPh natura dan/atau kenikmatan dapat menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak kepada otoritas.

Peraturan terbaru juga memberikan kewajiban perpajakan tambahan kepada penerima natura dan/atau kenikmatan, dimana penghasilan mereka yang sebelumnya *non-taxable* menjadi *taxable*. Ada potensi resistensi psikologis yang muncul akibat timbulnya kewajiban baru bagi penerima *fringe benefits* untuk membayar atau dipotong pajak penghasilannya. Dalam pendekatan *behavioral*, kepatuhan perpajakan juga dipengaruhi aspek psikologis wajib pajak (Devos, 2014). Maka wajib pajak yang dibebankan kewajiban perpajakan tambahan dari yang sebelumnya tidak ada, akan cenderung untuk menolak untuk patuh karena respon keyakinannya belum sepenuhnya berubah.

Menurut Saksama (2023) resistensi tersebut merupakan dampak psikologis yang tidak dapat dihindari dengan adanya pengaturan *taxability* atas natura dan/atau kenikmatan ini. Otoritas pajak memiliki kewajiban untuk memberikan kesadaran pada wajib pajak orang pribadi pegawai atas kewajiban pajak penghasilan natura dan/atau kenikmatan yang diterimanya. Namun di samping itu, peran serta pemberi kerja untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah ini juga menjadi penting. Pemberi kerja sebagai pemotong PPh atas penghasilan yang diterima pegawai diharapkan mampu memitigasi potensi resistensi pegawainya dan mengkondisikan pelaksanaan kewajiban perpajakannya secara bisnis *as usual*.

Masalah lain yang diprediksi akan muncul dalam implementasi kebijakan ini adalah bagaimana DJP memahami ketentuan terbaru tersebut kepada wajib pajak secara optimal dan berkelanjutan, sehingga wajib pajak tidak salah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. DJP telah melakukan berbagai sosialisasi, *workshop*, dan seminar kepada wajib pajak mulai dari tingkat nasional maupun sampai tingkat unit kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menyampaikan informasi terkait ketentuan terbaru tersebut secara lengkap dan utuh. Namun, fiskus tetap perlu mengetahui dan memitigasi pada aspek pengaturan mana wajib pajak perlu mendapatkan informasi lebih lanjut agar kewajiban perpajakan mereka bisa dipenuhi dengan baik.

Untuk mencoba mengetahuinya, Tabel 2 menyajikan rekapitulasi dan analisis atas data pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak melalui media sosial X (dahulu bernama *Twitter*) kepada akun resmi *contact center* DJP (@kring_pajak) selama rentang waktu Juli 2023 s.d. 4 Oktober 2023. Data berikut dapat menjadi indikasi garis besar kebutuhan informasi wajib pajak atas pengaturan teknis perpajakan natura dan/atau kenikmatan. Jumlah masalah dan pengkategoriannya dirangkum dalam tabel.

Tabel 2. Rekapitulasi pertanyaan wajib pajak terkait natura dan/atau kenikmatan ke akun media sosial @kring_pajak (periode Juli 2023 s.d. 4 Oktober 2023)

No	Permasalahan	Jumlah <i>Tweet</i>
1	Ruang lingkup natura dan/atau kenikmatan sebagai objek PPh	105
2	Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh	40

No	Permasalahan	Jumlah Tweet
3	Perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan	34
4	Penilaian dan penghitungan penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan	18
5	Pemotongan dan pelaporan PPh atas natura dan/atau kenikmatan	16
6	Permasalahan teknis lainnya	3
7	Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu	2
	Total	218

Pertanyaan yang terkumpul didominasi oleh permasalahan yang sangat mendasar, yaitu penentuan apakah suatu imbalan atau penggantian merupakan objek PPh natura dan/atau kenikmatan atau tidak. Kemudian permasalahan lain yang cukup banyak ditanyakan adalah terkait apakah imbalan atau penggantian yang diberikan WP memenuhi kriteria natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh, atau juga bagaimana *deductibility* atas imbalan atau penggantian dari suatu *fringe benefits* berlaku. Beberapa contoh pertanyaan tersebut disajikan pada Gambar 2.



Sumber: media sosial X

Gambar 2. Tangkapan layar atas beberapa pertanyaan wajib pajak terkait natura dan/atau kenikmatan

Data berupa *tweet*/cuitan pertanyaan yang dikumpulkan dari media sosial X sebagaimana yang dianalisis di Tabel 2 dan disajikan sebagian di Gambar 2 merefleksikan bagaimana kebingungan WP secara umum dalam menyikapi ketentuan baru perpajakan *fringe benefits* di Indonesia. Menurut Melati dalam Firmansyah & Wijaya (2022), perubahan kebijakan *fringe benefit tax* memiliki dampak negatif bagi Wajib Pajak, misal faktor psikologi dan penambahan beban administratif lainnya. Pergantian rezim perpajakan pada praktiknya memang akan menemui berbagai tantangan dalam memberikan pemahaman perpajakan yang benar kepada wajib pajak.


c. Potensi tax avoidance dari pengaturan teknis perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan natura dan/atau kenikmatan pada ketentuan UU HPP dan turunannya menggunakan prinsip *matching principle* dengan konsep *taxable-deductible*. Namun, sama seperti pengaturan sebelumnya, beberapa pengecualian atas prinsip *taxable-deductible* pada pengaturan perpajakan UU HPP dan turunannya tetap ada.

Pada dasarnya jenis dan batasan natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh sangat mempertimbangkan kepastian dengan tujuan mendorong perusahaan/pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan cara memberikan berbagai fasilitas dan dapat membebaskan biaya atas fasilitas tersebut (Saksama, 2023). Berbagai fasilitas *tax exemption* di pengaturan teknis PMK Nomor 66 Tahun 2023 juga ditujukan sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mendorong pemberi kerja atau perusahaan agar meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

Namun, fasilitas tersebut bisa menjadi celah untuk wajib pajak melakukan *tax planning* dalam rangka mengecilkan nominal pajak yang terutang, baik dari sisi pemberi kerja ataupun pegawai. Sebagai contoh, pada pengecualian natura dan/atau kenikmatan berupa fasilitas kendaraan dari pemberi kerja sesuai lampiran PMK Nomor 66 Tahun 2023, natura dan/atau kenikmatan tersebut dapat dikecualikan dengan syarat penerima penghasilan tidak memiliki saham pada pemberi kerja dan pegawai memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan seratus juta rupiah tiap bulan dari pemberi kerja. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur batasan rata-rata penghasilan bruto pada satu pemberi kerja saja, dan tidak penghitungan nilai batasan rata-rata penghasilan bruto jika pegawai bekerja di lebih dari satu pemberi kerja.

Maka, pemberi kerja intra-grup dengan beberapa perusahaan di dalam grup yang sama dapat melakukan *tax planning* untuk pegawainya dengan “memecah” sumber penghasilan si pegawai pada beberapa perusahaan agar rata-rata penghasilan bruto per pemberi kerja dapat terpenuhi. Status pekerjaan pada perusahaan “bayangan” dapat disamarkan, walaupun substansi pekerjaannya hanya pada satu pemberi kerja saja. Ilustrasi penghindaran pajaknya disajikan pada Gambar 3 sebagai berikut.



Gambar 3. Ilustrasi pemberian gaji dan fasilitas mobil dari perusahaan intra-grup kepada pegawai X

Gambar 3 mengilustrasikan tiga perusahaan, yakni PT A, B, C yang merupakan perusahaan intra grup, dimana pegawai X secara substansi bekerja hanya pada PT. C dengan penghasilan bruto rata-rata per bulan sebesar Rp 240 juta. Dengan jumlah penghasilan bruto tersebut, pegawai X tidak *eligible* untuk dapat memanfaatkan pengecualian objek PPh atas fasilitas kendaraan yang diterima dari PT. C. Namun, dengan membebaskan sebagian beban gaji pegawai

X pada PT. A dan PT. B, penghasilan bruto rata-rata per bulan pegawai X pada PT. C dapat diturunkan menjadi hanya Rp 80 juta, dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian objek PPh atas fasilitas kendaraan berupa mobil yang diterimanya dari PT. C.

Contoh di atas merupakan salah satu kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan fasilitas pengecualian objek PPh atas natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. Hal ini menjadi tantangan bagi fiskus dan pembuat kebijakan untuk menyusun langkah-langkah pengawasan kepatuhan perpajakan yang lebih baik guna mengantisipasi tindakan penghindaran pajak sejenis.

d. Kebutuhan akan pengaturan dan penegasan lebih lanjut terkait pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengaturan perpajakan atas *fringe benefit* secara teori memang kompleks dan tidak ada kesepakatan yang dapat diterima secara luas terkait penerapan aspek perpajakan *fringe benefit* tersebut. Sebagai akibatnya, para penyusun kebijakan tidak memiliki panduan yang jelas terkait bagaimana rezim perpajakannya seharusnya diatur dan diterapkan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait pengaturan *fringe benefit tax* di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut.

1. Penegasan biaya 3M untuk menghindari *double taxation*

Praktik paling optimal dalam prinsip kecocokan (*matching principle*) adalah suatu beban dapat dibiayakan apabila pengeluaran atas beban tersebut menjadi objek pajak bagi penerimanya. Hal ini guna menghindari adanya *double taxation* dimana suatu manfaat ekonomis dikenakan pajak berkali-kali. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara absolut.

Deductibility natura dan/atau kenikmatan pada UU HPP mengikuti ketentuan pasal 6 ayat (1) UU PPh sttd. UU HPP, yaitu sepanjang biaya natura dan/atau kenikmatan tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M), maka dapat dikurangkan secara fiskal dari penghasilan bruto. Undang-undang sendiri tidak mengatur secara tegas definisi dari biaya 3M tersebut. Dalam penjelasan pasal 6 UU PPh sttd. UU HPP, hanya disebutkan beberapa jenis pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi. Dalam pengaturannya terkait natura dan/atau kenikmatan, ada kemungkinan suatu natura dan/atau kenikmatan bisa ditafsirkan sebagai *non-deductible* karena bukan dianggap biaya 3M, namun menjadi *taxable* karena tidak memenuhi jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan.

Dalam pengaturan natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh di PMK Nomor 66 Tahun 2023, disebutkan beberapa jenis *fringe benefits* seperti antara lain fasilitas olahraga dan fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual). Misal untuk fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif, dapat dikecualikan dari objek PPh untuk nilai sampai dengan Rp 1,5 juta tiap pegawai dalam satu tahun pajak.

Jika kenikmatan seperti fasilitas olahraga tersebut tidak dianggap sebagai biaya 3M dari sisi pemberi kerja dikarenakan *loose*-nya definisi dari biaya 3M tersebut, maka nilai fasilitasnya tidak dapat dibebankan secara fiskal. Namun jika nilai fasilitasnya melebihi Rp 1,5 juta tiap pegawai dalam satu tahun pajak, maka selisih lebihnya merupakan objek pajak. Dalam kasus ini, timbul kemungkinan *dispute* antara fiskus dan wajib pajak atas pembebanan kenikmatan fasilitas olahraga tersebut serta adanya potensi *double taxation* dimana biaya fasilitasnya dipajaki pada penghasilan kena pajak pemberi kerja, dan penghasilan dalam bentuk kenikmatannya dipajaki juga di pegawai sebagai penerima kenikmatan.

2. Reimbursement

Masalah lain yang memerlukan pengaturan lebih lanjut adalah terkait mekanisme *reimbursement*. *Reimbursement* adalah penggantian uang oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk kompensasi atas segala biaya atau pengeluaran yang sudah dilakukan oleh karyawan tersebut (Kemenperin, 2022). Secara ketentuan, istilah *reimbursement* sendiri tidak disebutkan baik di UU HPP, PP Nomor 55 Tahun 2022, maupun PMK Nomor 66 Tahun 2023. Namun dalam sosialisasi PMK Nomor 66 Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh DJP, disebutkan bahwa *reimbursement* dapat dikategorikan sebagai natura dan/atau kenikmatan apabila *reimbursement* tersebut diberikan dalam rangka mengganti pengeluaran yang terkait dengan natura dan/atau kenikmatan yang diatur di ketentuan.

Hal ini tentu menyalahi definisi dan prinsip dasar dari natura dan/atau kenikmatan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh stdtd. UU HPP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “imbangan dalam bentuk natura” adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan “imbangan dalam bentuk kenikmatan” adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Jika memang *reimbursement* dapat dikategorikan sebagai natura dan/atau kenikmatan, maka perlu adanya ketentuan hukum yang mempertegas pendefinisian tersebut.

3. Perlakuan natura dan/atau kenikmatan yang diterima anggota perseroan komanditer

Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh stdtd. UU HPP menyebutkan secara tegas bahwa bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Dalam perspektif pengaturan penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, maka seharusnya setiap penghasilan yang diterima anggota perseroan komanditer (CV) dan lain lain sesuai ketentuan tersebut, bukan merupakan objek PPh. Sayangnya, ketentuan ini bersifat implisit dan dapat membingungkan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya pertanyaan wajib pajak ke akun media sosial *contact center* DJP (@kring_pajak) sebagaimana terlihat pada Gambar 4.



Sumber : media sosial X

Gambar 4. Tangkapan layar atas beberapa pertanyaan wajib pajak terkait natura dan/atau kenikmatan yang diterima anggota CV

Pada Gambar 4 disajikan beberapa contoh pertanyaan WP terkait natura dan/atau kenikmatan yang diterima anggota CV. WP menanyakan bagaimana pembebanan penyusutan kendaraan yang digunakan direktur CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham dan tidak mendapat gaji dari CV. Bagaimana juga perlakuan pajak penghasilan atas kendaraan yang disewakan atau dibeli oleh perusahaan berbentuk CV tersebut.

Jika kita memahami ketentuan perpajakannya secara detail, dalam hal suatu fasilitas (misal kendaraan) digunakan oleh anggota CV, maka fasilitas tersebut merupakan prive atau penarikan modal CV dari anggotanya, dan pengenaan pajak penghasilannya dilakukan pada penghasilan CV sebagai WP badan. Namun, wajib pajak yang keliru memahami ketentuan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan, bisa saja justru membebaskan secara fiskal nilai natura dan/atau kenikmatan berupa kendaraan tersebut pada penghitungan PPh badan dari CV dan tidak memotong PPh Pasal 21 atas nilai natura dan/atau kenikmatan yang diterima direksi/pemilik CV karena sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh sttd. UU HPP, natura dan/atau kenikmatan tersebut bukan merupakan objek pajak. Hal ini menimbulkan *potential revenue loss* dimana fasilitas natura dan/atau kenikmatan yang dinikmati oleh anggota CV telah dibebankan (*deductible*) namun tidak dipajaki di pihak penerima (*non-taxable*) sesuai ketentuan. Otoritas pajak perlu memberikan penegasan lebih lanjut terkait masalah ini.

4. Pengaturan daftar nominatif biaya terkait natura dan atau kenikmatan serta alat pengawasan kepatuhan lainnya

Pada pasal 2 ayat (6) PMK Nomor 66 Tahun 2023 telah diatur mengenai kewajiban pelaporan biaya terkait natura dan/atau kenikmatan. Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian melaporkan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan beserta pegawai dan/atau penerima imbalan atau penggantian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan). Daftar nominatif biaya natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini dapat menjadi alat pengawasan kepatuhan perpajakan serta dasar bagi fiskus untuk menggali potensi perpajakan lebih lanjut terkait natura dan/atau kenikmatan wajib pajak.

Tantangan yang dimungkinkan akan muncul adalah bagaimana pengawasan kepatuhan materialnya terpenuhi. Hingga saat ini, ketentuan lebih lanjut terkait daftar nominatif biaya natura dan/atau kenikmatan belum di atur pada aturan pelaksanaan atau tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Diharapkan ketentuan tata cara pengisian tersebut sudah diterbitkan sebelum tahun pajak 2023 berakhir, agar fiskus dapat melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pengaturan terkait tata cara pengisian dan pelaporan daftar nominatif tidak serta merta menghilangkan permasalahan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan. Seandainya wajib pajak sudah melaporkan daftar nominatif sesuai ketentuan formil pun, fiskus tetap dihadapkan pada tantangan untuk menggali potensi perpajakan material yang mungkin saja belum terpenuhi berdasarkan data dan informasi lainnya. Sesuai pasal 35A UU KUP sttd. UU HPP, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self-assessment*, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan untuk dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan wajib pajak.

Data dan informasi yang dibutuhkan otoritas pajak sebagaimana disebutkan di atas terkait dengan pengadaan dan/atau pemberian natura dan/atau kenikmatan bisa jadi sangat luas dan mencakup berbagai aspek di dunia usaha serta melibatkan berbagai macam lembaga dan institusi. Di sisi wajib pajak, mereka memiliki opsi untuk bertransaksi di sektor ekonomi informal (*shadow economy*) agar data transaksi sulit untuk diketahui otoritas perpajakan (Petersen et al., 2010). Dari sisi pemerintah, kompleksnya data yang dibutuhkan akan mempersulit estimasi nilai sesungguhnya suatu *fringe benefits* yang diberikan pemberi kerja ke pegawai. Hal tersebut yang mengakibatkan banyak penelitian, baik oleh instansi pemerintah maupun akademisi, yang dilakukan untuk mengkomparasikan nilai upah dari berbagai sektor usaha di Amerika Serikat, pada akhirnya mengabaikan nilai *fringe benefits* seluruhnya (Smith & Ehrenberg, 1983). Dibutuhkan kesiapan teknis dan regulasi dari sisi otoritas pajak untuk mengumpulkan data-data terkait transaksi tersebut secara lengkap dan presisi.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengaturan terbaru perpajakan atas penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan dalam UU HPP secara prosedural sudah mulai dilaksankan dengan ditetapkannya PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 66 Tahun 2023. Diharapkan dengan ketentuan perpajakan terbaru ini, pengaturan pajak atas natura dan/atau kenikmatan bisa lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan bagi wajib pajak serta menghindari upaya penggerusan basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan bagi otoritas perpajakan.

Perubahan regulasi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi otoritas pajak, karena adanya potensi *discouragement* kepatuhan pajak, disinformasi peraturan perpajakan, kontinjensi baru untuk penghindaran pajak, dan masih adanya pengaturan yang membutuhkan penegasan lebih lanjut. Otoritas perpajakan Indonesia seharusnya mampu membangun kepercayaan wajib pajak terhadap regulasi dan institusi perpajakan dengan meminimalisir jeda waktu yang tidak terlalu lama antara pengesahan aturan pelaksanaan dengan pengesahan peraturan perundang-undangan perpajakannya di atasnya. Dengan adanya *public trust* yang tinggi maka akan tumbuh peningkatan yang positif pada kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan juga dipengaruhi dengan tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak yang baik serta tertutupnya celah untuk melakukan perencanaan dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, otoritas perpajakan diharapkan mampu menganalisis kebutuhan informasi wajib pajak terkait regulasi baru atas pengenaan pajak penghasilan natura dan/atau kenikmatan, dan memberikan informasi secara utuh, tepat, dan efektif. Penyelarasan pemahaman di level fiskus seperti *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh Pajak dapat menjadi langkah awal untuk memitigasi disinformasi aturan perpajakan di lapangan.

Otoritas perpajakan juga perlu menelaah dan mengevaluasi bagian dari regulasi pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan yang dapat dijadikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan dan penghindaran pajak. Penerbitan penegasan tertulis sebagai pedoman bagi fiskus untuk mengarahkan wajib pajak pada domain ketentuan yang tepat dan melakukan pengawasan perpajakan berkelanjutan menjadi sebagian solusi yang perlu ditindaklanjuti. Dan terakhir, otoritas perpajakan di Indonesia diharapkan mampu menyiapkan sarana dalam mengelola administrasi pengawasan kepatuhan formal dan material atas

pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan *fringe benefits* serta mengantisipasi kompleksitas pengelolaan data dan informasi dalam rangka pengawasan kepatuhan tersebut.

Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup permasalahan yang terjadi dan mungkin akan terjadi akibat perubahan regulasi pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan, serta tindakan-tindakan seperti apa yang dapat diambil oleh otoritas pajak untuk memitigasi masalah tersebut. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan bagaimana rincian pengaturan, bentuk, dan sistem regulasi pengenaan pajak penghasilan *fringe benefits* yang lebih tepat dan optimal diterapkan pada sistem perpajakan di Indonesia. Dampak sosial-ekonomi secara makro juga perlu diperhatikan dan diteliti lebih lanjut sebagai efek lanjutan dari rezim pengenaan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Prosiding Konferensi

- Astuti, N. K. P., Karmana, I. W., & Suarjana, A. A. G. M. (2023). *Analisis Tax Planning Atas Imbalan Natura dan/atau Kenikmatan Sehubungan dengan Pemberlakuan PP No. 55 Tahun 2022 pada PT X*. Paper dipresentasikan pada *Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali*.
- Pasztor, J., & Valent, S. (2016). *Fringe benefit-Still a motivation?*. Paper dipresentasikan pada *FIKUSZ symposium for young researchers (p. 127)*. Óbuda University Keleti Károly Faculty of Economics

Artikel Jurnal

- Aryanti, Y. D., & Hananto, H. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT." X" di Semarang. *Calyptra*, 2(1), 1-11
- Bruce, D., Deskins, J., & Fox, W. F. (2007). On the extent, growth, and efficiency consequences of state business tax planning. *Taxing corporate income in the 21st century*, 226, 253-54
- Carrington, W. J., McCue, K., & Pierce, B. (2002). Nondiscrimination rules and the distribution of fringe benefits. *Journal of Labor Economics*, 20(S2), S5-S33.
- De Poere, D. B., & Setiawan, H. (2008). Evaluasi Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Pencapaian Tingkat Efisiensi Keuangan Studi Kasus Pada PT Cahaya Boxindo Prasetya. *Jurnal Ilmiah Kesatuan (JIK)*, 10(2), 111-118.
- Devos, K., & Devos, K. (2014). Tax compliance theory and the literature. Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour, 13-65.
- Dewanto, D. B., & Wijaya, S. (2017). Analisis Tax Planning Melalui Natura dan Kenikmatan (kasus PT A). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 5(2), 143-156.
- Dimitropoulos, A., van Ommeren, J. N., Koster, P., & Rietveld, P. (2016). Not fully charged: Welfare effects of tax incentives for employer-provided electric cars. *Journal of Environmental Economics and Management*, 78, 1-19.
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 343-359
- Garbarino, C. (2011). Aggressive tax strategies and corporate tax governance: An institutional approach. *ECFR*, 8, 277
- Givati, Y. (2015). Googling a Free Lunch: The Taxation of Fringe Benefits. *Tax L. Rev.*, 69, 275
- Gutiérrez-i Puigarnau, E., van Ommeren, J. (2008). Welfare effects of distortionary company car taxation
- Harvey Jr, J. R. (2014). Corporate tax aggressiveness—Recent history and policy options. *National Tax Journal*, 67(4), 831-850
- Heller Clain, S., & Leppel, K. (1989). Fringe benefits and the effect of tax reform. *Applied Economics*, 21(5), 681-695
- James, S., & Alley, C. (2008). Successful tax reform: the experience of value added tax in the United Kingdom and goods and services tax in New Zealand

- Johansson, T. (1986). Fringe Benefit Taxes: The Changes, and Strategies for Handling it. *Asia Pacific Journal of Human Resources*, 24(3), 17-22.
- Katz, A., & Mankiw, N. G. (1985). How should fringe benefits be taxed?. *National Tax Journal*, 38(1), 37-46.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic psychology*, 29(2), 210-225
- Marks, B. (1986). Structure and design of the fringe benefits tax. *Australian Economic Review*, 19(4), 25-29.
- Mgammal, M. H., & Ku Ismail, K. N. I. (2015). Corporate tax planning activities: overview of concepts, theories, restrictions, motivations and approaches. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(6)
- Middleton, G. (1995). Fringe Benefits Tax Valuation Rules. *Austl. Tax F.*, 12, 43
- Mitchell, O. S. (1982). Fringe benefits and labor mobility. *The Journal of Human Resources*, 17(2), 286-298
- Mullens, R. A. (1958). Avoidance vs. Evasion of Income Taxes. *South Carolina Law Review*, 10(4), 5
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2023). Penerapan Pajak Natura Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Sosial Bagi Pekerja Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(3), 138-146
- Petersen, H. G., Thießlen, U., & Wohlleben, P. (2010). Shadow economy, tax evasion, and transfer fraud—definition, measurement, and data problems. *International Economic Journal*, 24(4), 421-441.
- Richter, W. F. (2006). Efficiency effects of tax deductions for work-related expenses. *International Tax and Public Finance*, 13, 685-699.
- Roin, J. A. (1993). Unmasking the " Matching Principle" in Tax Law. *Virginia Law Review*, 813-861
- Santi, D. K., & Wardani, D. K. (2018). Pengaruh tax planning, ukuran perusahaan, corporate social responsibility (CSR) terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 11-24
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 102-111.
- Schering, J. (2018). Fringe benefits taxation The case of company cars as fringe benefits in Sweden: The case of company cars as fringe benefits in Sweden.
- Shifan, Y., Albert, G., and Keinan, T. (2012). The impact of company-car taxation policy on travel behavior. *Transport Policy*, 19(1):139-146
- Smith, R. S., & Ehrenberg, R. G. (1983). Estimating wage-fringe trade-offs: Some data problems. In *The measurement of labor cost* (pp. 347-370). University of Chicago Press.
- Tekkay, A. A. (2015). Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT. Tiga Karya Wenang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3)
- van Ommeren, J. N. and Gutiérrez-i Puigarnau, E. (2013). Distortionary company car taxation: deadweight lossesthrough increased car ownership. *Empirical Economics*, 45(3):1189-1204.
- Van Ommeren, J., & Wentink, D. (2012). The (hidden) cost of employer parking policies. *International Economic Review*, 53(3), 965-978.
- Woodbury, S. A., & Huang, W. J. (1991). *The Tax Treatment of Fringe Benefits*. Kalamazoo, MI: WE Upjohn Institute for Employment Research

Buku

- Brookshire, M., & Smith, S. (1990). *Economics/Hedonic Damages: The Practice Book for Plaintiff and Defense Attorneys*. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Company
- Bungin, B. (2011). *Qualitative Research Data Analysis: Philosophical and Methodological Understanding towards Mastery of Application Models*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. 4th ed.* Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Emzir, M., & Pd, M. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data.* Jakarta: Raja Grafindo.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya. ISBN : 979-514-051-5
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan.* Gramedia Pustaka Utama.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metodei Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya.* Jakarta: Grasindo.
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana

Internet

- Abdullah, S. (2020). Omnibus Law Diharapkan Mendorong Reformasi Regulasi Perpajakan. Retrieved from <http://stranasrr.bappenas.go.id/web/detail/omnibus-law-diharapkan-mendorong-reformasi-regulasi-perpajakan>
- ATO. (2022). Fringe benefits tax - a guide for employers. Retrieved from <https://www.ato.gov.au/law/view/document?docid=SAV/FBTGEMP/00001&PiT=20220923000001>
- Bureau of Labor Statistics 2023. Employer Costs for Employee Compensation – June 2023 <https://www.bls.gov/news.release/pdf/ecec.pdf>
- Indrawati, S. M. (2023) Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita). Retrieved <https://www.ssas.co.id/implementasi-uu-hpp-dan-pemulihan-ekonomi-berdampak-positif-ke-penerimaan-pajak-2/>
- IRAS. (2021). Understanding the Tax Treatment. Retrieved from <https://www.iras.gov.sg/taxes/individualincome-tax/employers/understanding-the-taxtreatment>
- IRS. (2021). Employer's Tax Guide to Fringe Benefits. Retrieved from <https://www.irs.gov/pub/irs-prior/p15b--2021.pdf>
- Kacaribu, F. N. (2021). Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal. Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/326>
- Kemenperin (2022). <https://cdcbpsdmi.kemenperin.go.id/article/detail/apa-itu-reimbursement-berikut-pengertian-jenis-cara-mengajukanya>
- OECD. (2019). Taxing Wages 2019: Indexation of Labour Taxation and Benefits in OECD Countries. Annex A. Methodology and Limitations. Retrieved from <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages-methodology.pdf>
- OECD. (2023). Taxing Wages 2023: Indexation of Labour Taxation and Benefits in OECD Countries. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2023_8c99fa4d-en
- Saksama, H.Y. (2023). Sosialisasi PMK-66 Tahun 2023 dan Update Reformasi Perpajakan. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=szrIwpUE8H4>